

## **PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KECAMATAN**

### **PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 1 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PEMBENTUKAN SEKSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KECAMATAN**

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 150 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Seksi Dinas Perindustrian dan Energi Kecamatan.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 1984 Perindustrian; UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP No. 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah DKI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Pembentukan;
  3. Kedudukan dan Tugas;
  4. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;
  5. Ketentuan Penutup

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 4 Januari 2011.